



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR
BAGI PEDAGANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dana bergulir pedagang pasar adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada pedagang pasar rakyat perseorangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan pedagang.
6. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir pedagang pasar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pasar adalah pasar rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.
9. Pedagang Pasar adalah orang pribadi yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar.
10. Petugas Dana Bergulir adalah staf pasar yang ditunjuk pengelola pasar untuk membantu pengelolaan dana bergulir yang meliputi penyaluran, pelaksanaan dan pelaporan dana bergulir pedagang pasar.
11. Pengelola pasar adalah koordinator pasar yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perdagangan untuk mengelola pasar 1 (satu) atau beberapa pasar.

BAB II PENGELOLA DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelola dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh :
 - a. Kepala BKAD selaku PPKD;
 - b. Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola dana bergulir; dan
 - c. Bendahara pengelola dana bergulir.
- (2) Pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Perdagangan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana bergulir pedagang pasar.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola Dana Bergulir dapat membentuk Tim Pelaksana dan pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan.
- (3) Pengelola Pasar mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan seleksi, verifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap permohonan calon penerima dana bergulir pedagang pasar;
 - b. menyalurkan dana bergulir pedagang pasar;
 - c. membina, mengawasi dan mengevaluasi pemanfaatan dana bergulir pedagang pasar; dan
 - d. bertanggung jawab atas kelangsungan pengelolaan dana bergulir pedagang pasar.
- (4) Petugas dana bergulir mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pengelola Pasar;
 - b. membantu Pengelola Pasar dalam penyaluran dana bergulir pedagang pasar;
 - c. menagih angsuran pinjaman dana bergulir pedagang pasar;
 - d. menyetorkan angsuran ke Kas Daerah;

- e. menyusun administrasi pengelolaan dana bergulir pedagang pasar; dan
- f. bertanggung jawab atas pengelolaan dana bergulir pedagang pasar yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III BENTUK, PENERIMA DAN KEGUNAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Dana bergulir pedagang pasar berupa uang.

Pasal 5

- (1) Penerima dana bergulir pedagang pasar adalah pedagang pasar.
- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir pedagang pasar sebagai berikut :
 - a. diprioritaskan pedagang pasar yang memiliki KTP Kabupaten Bantul; dan
 - b. berjualan secara tetap di pasar.

Pasal 6

Kegunaan dana bergulir pedagang pasar sebagai tambahan modal pengembangan usaha perdagangan.

BAB IV MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PEDAGANG PASAR Bagian Kesatu Mekanisme Pencairan Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pasal 7

- (1) Dana bergulir pedagang pasar dianggarkan dalam DPA-PPKD atas usulan Kepala Dinas Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola kegiatan dana bergulir mengajukan permohonan pencairan dana bergulir pedagang pasar kepada PPKD sesuai anggaran yang dilampiri dengan rencana rincian penyaluran/penggunaan dana bergulir.
- (3) PPKD menerbitkan SP2D atas nama Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola kegiatan dana bergulir.
- (4) Pencairan dana bergulir pedagang pasar melalui rekening bendahara pengelola dana bergulir Dinas Perdagangan.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir Pedagang Pasar

Pasal 8

- (1) Pedagang pasar mengajukan permohonan tertulis dilampiri fotocopy KTP.
- (2) Pengelola Pasar dan petugas dana bergulir memverifikasi dan menyeleksi permohonan pedagang pasar.
- (3) Pelaksanaan verifikasi calon penerima dana bergulir dilaksanakan oleh Tim Pelaksana dan Pendamping.

- (4) Pengelola Pasar bersama petugas dana bergulir menyerahkan pinjaman dana kepada pedagang yang memenuhi syarat dan lolos verifikasi.
- (5) Kepala Dinas Perdagangan menyerahkan pinjaman dana bergulir pedagang psasar kepada Pengelola pasar dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Atas rekomendasi Pengelola Pasar, petugas dana bergulir menyerahkan pinjaman dana bergulir pedagang pasar dan dikenakan jasa usaha sebesar 2% (dua persen) setiap pinjaman dan disetorkan ke Kas daerah.
- (7) Formulir permohonan pinjaman dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Permohonan pinjaman dana bergulir yang dinilai tidak layak, Pengelola Pasar memberitahukan kepada pemohon.
- (9) Petugas dana bergulir menyerahkan bukti penerimaan dan buku angsuran kepada pedagang/peminjam dana bergulir.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir Pedagang Pasar Kabupaten

Pasal 9

- (1) Penerima pinjaman dana bergulir wajib melunasi pinjaman dana bergulir.
- (2) Pinjaman dapat diangsur paling banyak 100 (seratus) kali angsuran.
- (3) Pengembalian pinjaman dilakukan setelah 5 (lima) hari pencairan.
- (4) Setiap angsuran pinjaman disetorkan ke Kas Daerah pada hari itu juga, dikecualikan pada hari libur Bank.
- (5) Penerima pinjaman yang meninggal dunia dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir dan dituangkan dalam Berita Acara, dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (6) Terhadap pinjaman yang telah lunas diberikan bukti pelunasan dan dapat mengajukan pinjaman baru.
- (7) Proses pembebasan kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir karena meninggal dunia dan bukti pelunasan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Umur/Kolektabilitas Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Dana bergulir dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/atau saat jatuh tempo.
- (2) Dana bergulir dikategorikan kurang lancar apabila sampai dengan jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo.

(3) Dana bergulir dikategorikan tidak lancar/diragukan apabila sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo.

(4) Dana bergulir dikategorikan macet apabila sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo belum lunas.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 11

(1) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

(2) Pelaksanaan monitoring penggunaan dana bergulir pedagang pasar di masing-masing pasar dilakukan Pengelola Pasar.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 12

(1) Evaluasi pengelolaan dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan secara periodik.

(2) Evaluasi dilaksanakan meliputi penyaluran, penggunaan dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dana Bergulir

Pasal 13

Laporan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir pedagang pasar, dilaporkan kepada Bupati Bantul Cq. Kepala BKAD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan Inspektorat Daerah sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dana bergulir pedagang pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

(1) Kepala Dinas Perdagangan melakukan upaya penagihan, monitoring dan evaluasi terhadap penerima dana bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet.

- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo Kepala Dinas Perdagangan selaku pengelola dana bergulir memberikan sanksi tertulis berupa teguran I dan teguran II kepada penerima dana bergulir kategori macet.
- (3) Teguran I dan teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan dan ditembuskan kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Apabila setelah diberikan teguran II, penerima dana bergulir belum dapat melunasi pinjaman sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal teguran II, Kepala Dinas Perdagangan mengusulkan penghapusan data piutang dana bergulir dari pencatatan piutang dana bergulir kepada Bupati Bantul cq. Kepala BKAD.
- (5) Penghapusan data piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan piutang kepada penerima dana bergulir.
- (6) Penagihan piutang dana bergulir setelah penghapusan data piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan selama piutang belum dihapus oleh Bupati.

Pasal 16

Penerima dana bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet diberikan sanksi tidak dapat memperoleh dana bergulir dengan kegiatan yang sama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pencairan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Bagi Pedagang Pasar Tradisional (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ubb. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR

FORMAT PERMOHONAN PINJAMAN DANA BERGULIR

PERMOHONAN KREDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Pekerjaan : Pedagang Pasar
4. Fotocopy KTP : 1 lembar

Dengan ini saya mengajukan kredit pemberdayaan pedagang pasar di Kabupaten Bantul (Dana Bergulir) Tahun Anggaran

Adapun pengajuan kredit sebagai berikut :

1. Jumlah Kredit yang diminta : Rp.
2. Untuk usaha : Menambah modal usaha
3. Jangka waktu kredit : Maksimal 100 (seratus) kali angsuran
4. Kemampuan mengangsur : x angsuran
Rp.

Mengetahui,

Pengelola Pasar

Bantul,

Pemohon,

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN
DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR
BAGI PEDAGANG PASAR

FORMAT PROSEDUR PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
DANA BERGULIR KARENA MENINGGAL DUNIA

A. PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR ATAS NAMA AHLI
WARIS

Bantul,

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Perdagangan
selaku Pengelola Dana Bergulir

di Bantul

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Dana Bergulir
Atas Nama Alm/Almh.....

Sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr/Sdripada
Hari TanggalTahun
yang beralamat di
.....
.....

(Surat Keterangan Kematian sebagaimana terlampir)

Bersama ini kami selaku ahli waris peminjam mohon Penghapusan Piutang
Dana Bergulir atas nama alm/almhsebesar
Rp.....(.....)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

B. FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG DARI BUPATI



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH**

**Kompleks Pemda II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Manding, Trirenggo, Bantul, DIY 55714
Telp. (0274)367338, Fax (0274)367504, email
dinas.perdagangan@bantulkab.go.id**

Nomor : Bantul,

Lamp :

Hal : Permohonan Penghapusan
Piutang

Kepada :

Yth. Bupati Bantul
cq. Kepala BKAD Kab. Bantul

di Bantul

Menindaklanjuti permohonan penghapusan piutang Dana Bergulir oleh ahli waris peminjam Dana Bergulir di OPD

Bersama ini kami kirim daftar peminjaman Dana Bergulir yang diajukan untuk dilakukan penghapusan piutang sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat	Pasar	Jumlah Piutang		Keterangan
				Angsuran	Piutang	
Jumlah						

Demikian permohonan disampaikan, mohon untuk menjadikan periksa.

KEPALA OPD

(.....)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH**

**Kompleks Pemda II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Manding, Tlirenggo, Bantul, DIY 55714
Telp. (0274)367338, Fax (0274)367504, email
dinas.perdagangan@bantulkab.go.id**

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan penghapusan piutang No :
tanggal kepada Bupati cq. Kepala BKAD dan Surat
Rekomendasi Nomor : tanggal, maka pada
hari ini tanggal tahun
bertempat di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU memberitahukan kepada PIHAK KEDUA, bahwa piutang dana bergulir atas nama alm/almh sejumlah Rp
(.....)
Telah dihapuskan.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Yang menyatakan	
PIHAK KEDUA		PIHAK KESATU
.....	 NIP.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2017
TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN
DAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR
BAGI PEDAGANG PASAR

FORMAT BUKTI PELUNASAN ANGSURAN KREDIT

BUKTI PELUNASAN

NAMA :
SEKSI :

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melunasi kewajibannya dalam angsuran kredit.

Bantul,
Mengetahui

(.....)

Pinjaman ke : Rp
Pelunasan : Rp

NB : Bagi yang akan mengajukan kredit lagi.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 47 TAHUN 2017
 TENTANG
 MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN
 DANA BERGULIR BAGI PEDAGANG PASAR

PIUTANG PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 INSTANSI

PIUTANG : KEGIATAN DANA BERGULIR

No	Nama Nasabah	Alamat	Sisa Pinjaman	Tanggal Jatuh Tempo	Kategori I	Kategori II		Kategori III		Kategori IV
					Lancar (100%)	Lancar (75%)	Kurang Lancar (25%)	Lancar (50%)	Tidak Lancar (50%)	Macet (100%)
			1.000.000,-		1.000.000,-	750.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000
	JUMLAH		1.000.000,-		1.000.000,-	750.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000

KETERANGAN :

Kategori	Waktu	Prosentase	
I Lancar	(0 th)	NI : 100%, C1 : 0%	NI : Nilai Investasi
II Kurang lancar	(0 s/d 4 th)	NI : 75%, CL : 25%	C1: Cadangan Investasi
III Tidak lancar/diragukan	(3 s/d 5 th)	NI : 50%, C1 : 50%	
IV Macet	>5 th	NI : 0%, C1 : 100%	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO